



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. bahwa sesuai dengan surat Walikota Banda Aceh Nomor 900/0686 tanggal 25 Juni 2018 hal Permohonan Dana Bantuan Fisik Pembangunan Kawasan Ulee Lhee Kota Banda Aceh, bahwa salah satu visi dan misi pemerintah Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kualitas fasilitas publik dalam mendukung wisata halal, untuk mendukung Pembangunan Kawasan Wisata Ulee Lhee perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2 /3

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Ulee Lheue.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kota Banda Aceh.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
 - a. Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
 - b. Surat Permohonan Transfer;
 - c. Kwitansi Tanda Terima;
 - d. Kwitansi Tanda Terima;
 - e. Berita Acara Serah Terima;
 - f. Surat Pernyataan; dan
 - g. Salinan rekening koran Kas Umum Kota Banda Aceh.
- (2) Format Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Walikota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Peraturan Walikota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, dalam hal Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota Banda Aceh penerima dana bantuan keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
- (3) Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 7

- (1) Sisa Lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah penerima bantuan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program/kegiatan baru pada sektor yang sama pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.
- (3) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 8

Pemerintah Kota Banda Aceh setelah menerima transfer Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret 2019
27 Jumadil Akhir 1440

[Signature]
Plt. GUBERNUR ACEH,

[Signature]

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Maret 2019
28 Jumadil Akhir 1440

[Signature]
Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

[Signature]
HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 17

FORMAT CONTOH

KOP WALIKOTA/BUPATI

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer.

Yang Terhormat,
Bapak Gubernur Aceh
up. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2019, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2019 tanggal 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :


- Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019;
- Kwitansi Tanda Terima;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat Pernyataan;
- Salinan rekening koran Kas Umum Kota Banda Aceh;

Demikian dan terima kasih.

WALIKOTA

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
ANGGARAN 2019.-----

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2019

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

YAITU : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kotadalam rangka (sesuai Pasal
2 ayat (2)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun tanggal..... dibebankan
pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran
2019

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

NIP.

.....
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Walikota
Alamat yang terang :


Terbilang Rp. _____

Barang ²/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang ²/ pekerjaan

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

NIP.

Note :
(xxxxx) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

Plt. GUBERNUR ACEH, 
NOVA IRIANSYAH

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Walikota

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota dalam rangka (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp....., (..... dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

WALIKOTA

Materai 6000

(Nama Lengkap)

Plt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp.
 Terbilang : rupiah
 Untuk Keperluan : Pembayaran Bantuan Keuangan dalam rangka(sesuai Pasal 2 ayat (2)) kepada
 Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun,
 tanggal dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola
 Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Kas Umum Daerah


Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

.....
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten

(Materai 6.000)

Nama Lengkap

NIP

Pt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH